

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, “Ethos” yang artinya cara berpikir, kebiasaan adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan atau adat. Dalam kamus bahasa Indonesia¹, ada 3 (tiga) arti yang dapat dipakai untuk kata Etika, antara lain Etika sebagai sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Etika juga bisa diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau norma. Selain itu, Etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodelis.

Etika merupakan sesuatu yang selalu digunakan oleh manusia dalam menjalin hubungan dengan sesamanya dalam kegiatan sehari-hari..Manusia selalu bertindak dan berperilaku menggunakan etika dalam berinteraksi dengan sesamanya dalam aktivitas sehari-hari.Hal itu dikarenakan manusia hidup dalam lingkungan sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya.Setiap manusia mempunyai tujuan masing-masing didalam hidupnya, yang menyebabkan terkadang manusia cenderung tidak menggunakan etika didalamnya.Tujuan hidup yang telah ditetapkan

¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Departemen.Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.754.

oleh masing-masing individu hendaknya dibarengi dengan penggunaan etika yang baik agar setiap individu manusia tersebut tidak merugikan kepentingan orang lain ataupun masyarakat secara luas.

Tujuan hidup manusia yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya semakin membawa manusia mengalami gesekan-gesekan dalam interaksi sosialnya. Gesekan tersebut cenderung disebabkan oleh tindakan dan perilaku manusia yang semakin kurang mencerminkan suatu etika yang baik didalamnya. Setiap tindakan manusia didasarkan atas tujuan masing-masing yang pada dasarnya setiap manusia mengupayakan segala cara untuk mencapai tujuannya tersebut. Jiwa setiap manusia yang menganggap kepentingan pribadi diatas segalanya ini yang terkadang mengabaikan kepentingan sesama didalam interaksi sosial manusia itu. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang dikerjakannya itu salah, benar, baik, atau buruk².

Suatu persaingan dalam mencapai tujuan kini telah menyelimuti berbagai macam profesi di Indonesia. Tindakan dan perilaku dunia profesi kini sering mencemari institusi maupun individu dari pemegang profesi itu sendiri. Kondisi ini sudah pasti telah menghilangkan rasa simpati masyarakat terhadap profesi yang tidak mengindahkan etika didalam berperilaku. Etos kerja yang tidak menggunakan etika telah membuat berbagai dunia profesi menjadi tidak kredibel dan menurunkan wibawa profesi tersebut dimasyarakat. Tolok ukur yang utama menjadi

²Muhammad Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia Offset, hlm xvii.

penyelenggara profesi hukum yang baik terletak pada independensi penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moralnya ketika menghadapi beragam kejahatan yang menjadi tanggung jawabnya³.

Dunia profesi memiliki berbagai macam bidang salah satunya dunia profesi hukum. Profesi hukum didalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sudah tentu tidak lepas dari pelayanan hukum terhadap masyarakat. Setiap orang yang berkecimpung didunia hukum seharusnya memiliki kemampuan dalam bidang hukum yang mencukupi agar dapat melayani masyarakat sebaik-baiknya. Jika seorang professional hukum hanya memiliki pengetahuan saja tapi tidak memiliki etika dalam menjalankan pekerjaan, maka hal ini dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi pelayanan yang diberikan. Pelayanan hukum yang tidak menggunakan etika akan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Polisi merupakan salah satu profesi dalam dunia hukum. Polisi dalam menjalankan tugasnya memerlukan profesionalitas serta kerja keras. Setiap anggota Polri memilikitugas yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 yaitu dalam penegakan hukum agar tercipta kondisi yang aman, tertib, dan damai didalam masyarakat. Tugas polisi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 didalam pelaksanaan dilapangan harus menghadapi tantangan seperti kejahatan nasional maupun trans-nasional, kejahatan korupsi, masalah lalu lintas, terorisme, masalah wilayah perbatasan, dan reformasi institusi.

³ibid, hlm 134.

Polisi harus mampu memberikan rasa nyaman dan tenang kepada masyarakat. Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan setiap anggota polisi untuk: “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat”.

Rasa aman dan tenteram akan menciptakan stabilitas dalam negeri baik dalam segi politik maupun ekonomi dan keamanan. Peran polisi sangat strategis dalam menciptakan stabilitas dalam negeri tersebut. Wewenang polisi secara umum sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya didalamnya. Kepolisian harus mampu mengelola konflik-konflik yang

dapat muncul sebagai akibat dari keanekaragaman yang ada didalam negara Indonesia. Tugas seperti ini tentu tidak mudah bagi kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat serta penegakan hukum. Kepolisian merupakan institusi penting dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil, yang berdiri di garda utama dalam penegakan hukum⁴. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai etika profesi dalam berperilaku. Kode etik Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode etik profesi polisi Negara Republik Indonesia. Etika profesi tersebut berlaku bagi anggota kepolisian itu sendiri. Etika profesi bertujuan agar polisi dapat menjadi penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika. Dasar hukum etika profesi polisi diatur pada Pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan: “ Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi polisi Negara Republik Indonesia”. Dasar hukum tersebut mengamanatkan agar setiap anggota kepolisian bertindak berdasarkan aturan etika profesi.

Reformasi didalam tubuh kepolisian yang masih terus berlangsung untuk mencapai suatu kepolisian yang mandiri dan kredibel semakin diuji dengan berbagai kasus pelanggaran kode etik profesi yang menimpa anggotanya. Oknum anggota kepolisian yang bertindak tidak sesuai etika profesi cenderung mengalami

⁴Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo Offset, hlm 53.

peningkatan. Penindakan terhadap anggota kepolisian yang melanggar kode etik masih dianggap kurang maksimal dan kurang tegas bagi masyarakat.

Profesi dan Pengamanan (Propam) adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan lingkungan internal organisasi Polri yang disingkat Div Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada langsung di bawah Kapolri⁵. Penegakan Kode etik profesi polri secara lembaga menurut pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode etik profesi polri Negara Republik Indonesia berada di bawah suatu lembaga yang bernama Profesi dan Pengamanan atau Propam. Pada tingkat Mabes Polri Propam berbentuk Divisi yang bertanggung jawab pada Kapolri sementara pada tingkat Polda berbentuk Bidang yang bertanggung jawab pada Kapolda. Pada Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode etik profesi polri Negara Republik Indonesia menyebutkan:

- Penegakan Kode Etik Kepolisian dilaksanakan oleh:
- a. Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;
 - b. Komite Kode Etik Polri (KKEP);
 - c. Komisi Banding;
 - d. pengembalian fungsi hukum Polri;
 - e. SDM Polri; dan
 - f. Propam Polri bidang rehabilitasi personel.

Berdasarkan amanah pasal 17 tersebut maka organisasi propam memiliki peranan yang strategis dalam mendorong tegaknya etika profesi kepolisian. Kepolisian yang berwibawa dengan menjunjung tinggi etika dalam

⁵http://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

melaksanakan tugas adalah impian seluruh warga negara Indonesia. Dengan adanya polisi yang beretika maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian

Bercermin dari banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang timbul, seharusnya Propam Polri menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Selama ini Polri sering dituding melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik karena ringannya hukuman hingga penegakan kode etik yang sedikit kurang transparan. Propam sebagai salah satu diantara unsur di dalam tubuh Polri, memiliki peran dalam membantu tegaknya kode etik kepolisian. Pada kenyataannya masih ada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik kepolisian dilapangan.

Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji penegakan etika profesi Kepolisian oleh Bidang Profesi Keamanan atau Propam, sebab profesi hukum bukan saja menyangkut amanat kepercayaan yang menyangkut kepentingan individu, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum/skripsi dengan judul: "Peran Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda dalam Penegakan Kode etik profesi polri di DIY".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Profesi Pengamanan (Propam) Polda DIY dalam Penegakan Kode etik profesi polri diDIY?
2. Apa kendala yang dihadapi Profesi Pengamanan (Propam) Polda DIY dalam Penegakan Kode etik profesi polri di DIY?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis Upaya Profesi Pengamanan (Propam) Polda DIY dalam Penegakan Kode etik profesi polri di DIY.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Profesi Pengamanan (Propam) Polda DIY dalam Penegakan Kode etik profesi polri di DIY.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitiandiharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum di bidang Kode Etik Kepolisian di Indonesia yang berkaitan dengan Peran Bidang Propam Polda.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya aparat Kepolisian Republik Indonesia serta masyarakat pada umumnya tentang

pentingnya Peran Bidang Propam) Polda dalam penegakan Kode etik profesi polri.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Kajian penelitian ini adalah mengkaji bagaimana peran Profesi Pengamanan (Propam) Polda DIY dalam Penegakan Kode etik profesi polri di DIY.

Setelah dilakukan penelusuran ternyata telah ada penulis lain yang melakukan penulisan hukum berkaitan dengan masalah ini, yaitu :

1. Michael Panangian Silalahi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2011 dengan judul Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Profesi demi Terselenggaranya Penegakan Hukum Pidana
 - a. Rumusan Masalah : Apakah Kode Etik Kepolisian Sudah Berfungsi dalam Mencegah Penyalahgunaan Profesi Kepolisian demi Terselenggaranya Penegakan Hukum Pidana
 - b. Tujuan Penelitian : Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang fungsi kode etik kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan wewenang polisi dalam menjalankan tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum.
 - c. Kesimpulan :

Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Kepolisian pada hakekatnya belum berjalan maksimal di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Implementasi dari Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia masih terbilang rendah sehingga menyebabkan masih sering terjadi pelanggaran terhadap kode etik. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya tingkat pelanggaran terhadap kode etik itu sendiri yang dilakukan oleh anggota Polri. Penyelesaian terhadap pelanggaran kode etik sendiri dirasa belum menyeluruh. Sidang komisi etik cenderung bagai dua mata pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Objektivitas dalam menghukum berdasarkan kode etik yang berlaku masih rendah apabila melihat apa yang terjadi sekarang ini. Kode Etik kepolisian telah berfungsi dan belum maksimal dalam menetralkan pelanggaran yang terjadi melalui sidang komisi etik juga kurang optimal dalam mencegah penyalahgunaan wewenang mengingat banyak sekali penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota Polri yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik itu sendiri yang belum memunculkan efek jera bagi personel Polri lainnya. Faktor-faktor yang cenderung mendominasi masih banyaknya pelanggaran terhadap kode etik antara lain faktor ekonomi meliputi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pribadi dalam melaksanakan tugas dan faktor psikologi yang meliputi gaya hidup dan hobi anggota

polri yang memancing mereka untuk berperilaku diluar kode etik mereka. Kode Etik yang telah berfungsi secara terstruktur melalui pengawasan internal dan eksternal akan lebih berfungsi apabila disandingkan dengan peningkatan kualitas SDM, Pembinaan Mental, dan Perbaikan Kesejahteraan Hidup anggota Polri.

2. Kristina Vina Indra Puspita Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2011 dengan judul Pelaksanaan kode etik kepolisian bagi tugas polri secara profesional.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah Kode Etik Kepolisian dapat mencegah penyalahgunaan wewenang di lingkungan institusi Kepolisian?
- 2) Apakah hambatan dalam menerapkan Kode Etik untuk mencegah anggota Polri melakukan pelanggaran?

b. Tujuan penelitian :

- 1) Untuk mengetahui apakah kode etik kepolisian dapat mencegah penyalahgunaan wewenang di lingkungan institusi kepolisian.
- 2) Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hambatan dalam menerapkan Kode Etik untuk mencegah anggota Polri melakukan pelanggaran.

c. Kesimpulan :

- 1) Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana sebagai bahan pertimbangan bagi kepolisian dalam pelaksanaan tugas Polri berkaitan dengan fungsi kode etik kepolisian
- 2) Sebagai masukan terhadap pengembangan wacana akademik di bidang ilmu hukum, khususnya tentang fungsi kode etik kepolisian bagi pelaksanaan tugas Polri

3. FA. Enji Pusogondo Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2011 dengan judul Upaya Divisi Profesi dan Pengamanan dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik Profesi dan Disiplin Anggota Polisi di daerah Yogyakarta

a. Rumusan Masalah :

Bagaimana upaya Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) dalam mencegah pelanggaran kode etik profesi dan disiplin anggota polisi di Daerah Istimewa Yogyakarta?

b. Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang upaya yang telah dilakukan Divpropam dalam mencegah pelanggaran kode etik profesi dan disiplin Polri oleh Polisi di Daerah Istimewa Yogyakarta

c. Kesimpulan :

Divisi profesi dan pengamanan (Divpropam) sudah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan,

begitu pula dengan Bidpropam Polda Yogyakarta. Tetapi masih perlu pembenahan guna menjawab tuntutan pelayanan masyarakat. Upaya dan fakta konkret yang dilakukan fungsi propam dalam mencegah pelanggaran kode etik profesi dan disiplin anggota polisi di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain menjalankan rutin apel pagi dan siang kepada seluruh kesatuan polri, melaksanakan razia rutin dan kontinyu di tempat-tempat hiburan malam yang disinyalir adanya anggota polri yang singgah di tempat tersebut kecuali karena perintah dinas dan razia kendaraan bermotor bagi anggota polri, mengikuti rakernas yang dilaksanakan oleh Divpropam dan diikuti oleh seluruh Bidpropam, Kabid 2 kali dan Kasubbid 1 kali, bekerja sama dengan pihak LSM dan mekanisme dan pengawas rekrutmen anggota polri serta pelayanan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi kepada anggota polri dengan cara sidak dan melakukan rapat koordinasi di Polres, Poltabes dan Polsek dan membentuk citra dan stigma yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak memandang buruk profesi polisi. Contoh Polda DIY membuat slogan diawal 2011 “Polisi simpati kesan pertama dari sebuah senyuman” serta yang terpenting dalam hal penegakan hukumnya sebagai Divpropam menindak tegas tanpa pandang bulu terhadap anggota polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi dan disiplin polisi sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang

kode etik profesi polisi dan peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri.

F. Batasan Konsep

Ada beberapa konsep yang mendasar dalam penulisan hukum ini, yaitu :

1. Peran

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang Berkedudukan dimasyarakat.⁶

2. Propam

Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggung jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri yang disingkat Div Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada langsung di bawah Kapolri⁷.

3. Kepolisian

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam

⁶ Ibid, hlm854

⁷http://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Kode Etik Kepolisian

Kode Etik Profesi Polri (KEPP) adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan⁸.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

⁸http://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Komite Kode Etik Polri.

b. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

c. Bahan hukum tersier :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku dan mendeskripsikan, menganalisis dan menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan peran polisi dalam menangani kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi, mengadakan wawancara langsung dengan pihak kepolisian sebagai narasumber yaitu Bapak Kompol Muhamad Sumarno, SH.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

H. Sistematika Skripsi

Sesuai dengan judul “Peran Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda dalam Penegakan Kode etik profesi polri di Yogyakarta”, maka penulisan ini dibagi Menjadi 3 (tiga) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab dalam, sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian.

BAB II UPAYA DAN KENDALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) POLDA DALAM PENEGAKAN KODE ETIK KEPOLISIAN DI DIY

Pada bagian ini diuraikan tentang hasil-hasil dari analisis yang telah dilakukan mengenai, Tinjauan umum tentang polisi yang di dalamnya memuat pengertian tentang polisi, sejarah tentang polisi di Indonesia, tugas dan kewenangan polisi, Tinjauan umum profesi dan pengamanan yang di dalamnya memuat pengertian propam, struktur organisasi di dalam propam tingkat Polda, Peran Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian di Yogyakarta di dalamnya memuat tata cara penegakan kode etik

kepolisian yang dilakukan bidang profesi dan pengaman Polda, Kendala yang dihadapi profesi pengamanan polda dalam menegakan Kode etik profesi polri, dan Upaya yang dilakukan Profesi dan Pengamanan Polda dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kode etik profesi polri.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

